

Iklan Tanggal 3 Maret 2008
Pemberitahuan/Pengumuman RUPST & RUPSLB
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank Danamon

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 surat kabar pada tanggal 18 Maret 2008.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2008 pukul 16.00 WIB.

Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 3 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 3 Maret 2008

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Direksi

2 kl x 120 mmkl
BISNIS INDONESIA

Iklan Tanggal 3 Maret 2008
Pemberitahuan/Pengumuman RUPST & RUPSLB
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank Danamon

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 surat kabar pada tanggal 18 Maret 2008.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2008 pukul 16.00 WIB.

Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 3 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 3 Maret 2008

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Direksi

2 kl x 120 mmkl
MEDIA INDONESIA



Danamon

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 April 2008
Tempat : Ballroom 3 dan 5, Lantai 2
 Hotel Ritz-Carlton
 Kawasan Mega Kuningan
 Jakarta Selatan;
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai.

Agenda RUPST :

1. Laporan Tahunan
 - (i) Persetujuan laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
 - (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007; dan
 - (iii) Pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
3. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan gaji dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan
 - (i) Penetapan gaji dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan; dan
 - (ii) Penetapan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2008;
7. Laporan tentang susunan Komite Audit.

Agenda RUPSLB :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baik perubahan anggaran dasar tertentu maupun perubahan anggaran dasar selain tertentu;
2. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, serta Konsep Perubahan Anggaran Dasar tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2008 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharapkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretariat, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Prof. DR. Satrio, Kav. E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
(b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Maret 2008
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - *Corporate Secretariat*
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E.4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id



Danamon

P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 April 2008
Tempat : Ballroom 3 dan 5, Lantai 2
 Hotel Ritz-Carlton
 Kawasan Mega Kuningan
 Jakarta Selatan;
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai.

Agenda RUPST :

1. Laporan Tahunan
 - (i) Persetujuan laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
 - (ii) Pengesahan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007; dan
 - (iii) Pengesahan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
3. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan gaji dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan
 - (i) Penetapan gaji dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan; dan
 - (ii) Penetapan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2008;
7. Laporan tentang susunan Komite Audit.

Agenda RUPSLB :

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas baik perubahan anggaran dasar tertentu maupun perubahan anggaran dasar selain tertentu;
2. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku efektif.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB ("Rapat"), Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, serta Konsep Perubahan Anggaran Dasar tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2008 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharapkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretariat, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Prof. DR. Satrio, Kav. E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
(b) Dokumen Anggakan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 18 Maret 2008
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretariat
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008, di Jakarta, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

RUPST

Agenda Pertama :

- a. menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- b. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddhartha, Siddhartha & Widjaja, anggota firma KPMG International sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 6 Februari 2008 Nomor L.07-3351-08, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,
- c. mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dan
- d. memberikan pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Agenda Kedua :

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 2.116.915.000.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1% dari laba bersih atau Rp.21.169.150.000 disisihkan untuk dana cadangan, memenuhi Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
 - b. 50% dari laba bersih atau Rp.1.058.457.500.000 atau sebesar ±Rp.208,40 per saham dengan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak lebih dari 5.078.612.200 saham dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2007, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("Tanggal Pencatatan");
 - (ii) total dividen yang akan dibayarkan adalah berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan sebagaimana tersebut dalam butir (i) di atas, termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee/Management Stock Option Program sampai dengan tanggal tersebut;
 - (iii) atas dividen tahun buku 2007 tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - (iv) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2007, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2007; dan
 - (2) menugaskan tanggal pelaksanaan dividen tahun buku 2007, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
- c. sebesar Rp 56.048.850.000 dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2007 dan sebagai bagi hasil kepada para pejabat manajemen senior Perseroan tertentu (anggota Komite Operasional) yang menjabat/ bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2007, sebagaimana akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan
 - (i) berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - (ii) memberi kuasa dan wewenang;
 - (iii) kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara Direksi Perseroan dan pembagian bagi hasil di antara para pejabat manajemen senior Perseroan tertentu (anggota Komite Operasional), dan
 - (iv) kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. sisa Laba Bersih yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp.981.239.500.000 dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda Ketiga :

- a. Menerima baik pengunduran diri Jerry Ng selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2007, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- b. menerima baik keinginan dari Hendran Sukarmadi selaku Direktur Perseroan untuk tidak diangkat kembali terhitung sejak ditutunya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diuasi beliau menjabat jabatan tersebut;
- c. menerima baik keinginan dari Anika Faisal selaku Direktur Perseroan untuk tidak diangkat kembali terhitung sejak ditutunya Rapat ini, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama beliau menjabat jabatan tersebut;
- d. mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ng Kee Choe
- Wakil Komisaris Utama : Professor Doktor Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosoekanto
- (Independen) : Milan Robert Shuster
- Komisaris (Independen) : Harry Arief Soepardi Sukadis
- Komisaris : Gan Chee Yen
- Komisaris : Victor Liew Cheng San
- Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
- Komisaris : Krisna Wijaya

Direksi :

- Direktur Utama : Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirraqui
- Wakil Direktur Utama : Joseph Fellipus Peter Luhukay
- (Direktur Kepatuhan) : Muljadi Rahardja
- Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong)
- Direktur : Vera Eve Lim
- Direktur : Sanjiv Malhotra
- Direktur : Herry Hykmanto
- Direktur : Kanchan Keshav Nijasure

efektif terhitung sejak ditutunya RUPST sampai dengan 1 hari sebelum tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT, kecuali Krisna Wijaya, Joseph Fellipus Peter Luhukay, Herry Hykmanto, dan Kanchan Keshav Nijasure, akan efektif menjabat terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing.

- e. mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011, dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Prof. Dr. HM Syamsuddin
 - Anggota : Drs Hasanuddin M.Ag
 - Anggota : Ir. H. Adiwirman A Karim, SE MBA

- f. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda keempat :

- (i) menyetujui total gaji dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp.15.129.424.571;
- (ii) menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2008, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (iii) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Pengawas Syariah, untuk tahun buku 2008 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor B.005.KRN tertanggal 24 Maret 2008, berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda kelima :

- a. menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris No.B.006.KRN tanggal 25 Maret 2008, mengenai penetapan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan;
- b. Sesuai pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

Agenda keenam :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2008 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain menunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Pada acara terakhir RUPST Perseroan melaporkan susunan komite Audit Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.1.5, memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi No.B.003.KRN tanggal 11 Maret 2008 dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT, Bank Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-010 tanggal 17 Maret 2008 dan Surat Keputusan Direksi No.SK-Dir.Corp.Sec.-005 tanggal 2 April 2008, Perseroan melaporkan susunan Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

- Ketua : Manggi Taruna Habir
- Anggota : Liew Cheng San Victor
- : Gan Chee Yen
- : Harry Arief Soepardi Sukadis
- : Amir Abadi Yusuf
- : Felix Oentoeng Soebago

RUPSLB

Agenda Pertama :

- 1. menyetujui terhitung sejak ditutunya RUPSLB menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan cara :
 - a. perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT; dan
 - b. perubahan Anggaran Dasar selain dari ketentuan tersebut pada butir a di atas yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT.
- 2. memberi kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sewaktu-waktu melakukan penyesuaian-penyesuaian kembali yang dianggap perlu terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang sudah ada apabila Bapepam dan Lembaga Keuangan mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar bagi perusahaan publik.
- 3. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda Kedua :

- 1. menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris :**
 - Komisaris Utama : Ng Kee Choe
 - Wakil Komisaris Utama : Professor Doktor Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosoekanto
 - (Independen) : Milan Robert Shuster
 - Komisaris (Independen) : Harry Arief Soepardi Sukadis
 - Komisaris : Gan Chee Yen
 - Komisaris : Victor Liew Cheng San
 - Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
 - Komisaris : Krisna Wijaya
 - Direksi :**
 - Direktur Utama : Juan Eugenio Sebastian Paredes Muirraqui
 - Wakil Direktur Utama : Joseph Fellipus Peter Luhukay
 - (Direktur Kepatuhan) : Muljadi Rahardja
 - Direktur : Ali Rukmijah (Ali Yong)
 - Direktur : Vera Eve Lim
 - Direktur : Sanjiv Malhotra
 - Direktur : Herry Hykmanto
 - Direktur : Kanchan Keshav Nijasure
- terhitung sejak Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan UUPT berlaku efektif, kecuali terhadap Krisna Wijaya, Joseph Fellipus Peter Luhukay, Herry Hykmanto, dan Kanchan Keshav Nijasure, akan berlaku efektif terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutunya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2011, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.
- 2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sehubungan dengan putusan Rapat ini dan ketentuan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, setelah perubahan Anggaran Dasar Perseroan berlaku efektif.

Jakarta, 7 April 2008

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.

Direksi
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretariat
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. Dr. Satryo Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991180, e-mail: corpsec@danamon.co.id